



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE



AIA Priority Plus Assurance merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **AIA Priority Plus Assurance**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

| DEFINISI | |
|--|---|
| Penanggung | PT AIA FINANCIAL |
| Pemegang Polis | Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda"). |
| Tertanggung | Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis. |
| Yang Ditunjuk | Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis. |
| Umur Masuk | Tertanggung : 1 (satu) bulan – 70 (tujuh puluh) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun |
| Masa Asuransi / Masa Pembayaran Premi | Sampai dengan Tertanggung berumur 88 (delapan puluh delapan) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis. |
| Premi | Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi kepada Agen/Petugas Pemasar. |
| Nilai Pertanggungan | (Uang Pertanggungan – Akumulasi Penarikan Nilai Akun Premi Dasar) – Nilai Akun Premi Dasar |
| Uang Pertanggungan | Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi. |
| Nilai Akun | Nilai dari total Unit yang terbentuk dalam Polis ini pada suatu saat tertentu, yang terdiri dari Nilai Akun Premi Dasar dan Nilai Akun Premi Top Up, jika ada. |
| Masa Leluasa (Grace Period) | Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas. |

| MANFAAT ASURANSI | |
|---|--|
| Manfaat Asuransi terdiri dari | |
| (1) Manfaat Meninggal | |
| Plan 1 | |
| Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, Manfaat Meninggal yang akan dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan dengan ketentuan, mana yang lebih besar antara: | |
| a. Nilai Pertanggungan; atau | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\text{Nilai Pertanggungan} = (A - B) - C$ </div> | |
| Dimana: | |
| A = Uang Pertanggungan; | |
| B = Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar; | |
| C = Nilai Akun Premi Dasar yang terbentuk. | |
| b. 5 (lima) kali Premi Dasar tahunan | |

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE**

Plan 2

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, Manfaat Meninggal yang akan dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan.

Untuk pembayaran Manfaat Meninggal (Plan 1 dan Plan 2) di atas tetap mengikuti ketentuan *Juvenile Lien Clause* sebagai berikut:

| Umur Tertanggung pada saat Meninggal | % Nilai Pertanggungan (untuk Plan 1) / % Uang Pertanggungan (untuk Plan 2) |
|--------------------------------------|--|
| < 1 tahun | 20% |
| 1 tahun s/d < 2 tahun | 40% |
| 2 tahun s/d < 3 tahun | 60% |
| 3 tahun s/d < 4 tahun | 80% |
| ≥ 4 tahun | 100% |

(2) Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan umur 70 (tujuh puluh) tahun, Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:

| Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan | Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan |
|--|---|
| < 18 tahun | Rp500.000.000,-/ USD 62.500 |
| 18 tahun s/d 70 tahun | Rp2.000.000.000,-/USD 250.000 |

(3) Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan umur 70 (tujuh puluh) tahun, Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam transportasi umum dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:

| Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan | Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum |
|--|---|
| < 18 tahun | Rp500.000.000,-/ USD 62.500 |
| 18 tahun s/d 70 tahun | Rp2.000.000.000,-/USD 250.000 |

(4) Manfaat Investasi

Manfaat Investasi sebesar Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan apabila:

- a. Tertanggung mencapai Umur 88 (delapan puluh delapan) tahun pada saat ulang Tahun Polis;
- b. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi;
- c. Polis berakhir dalam Masa Asuransi setelah dikurangi Biaya Penebusan Polis (jika ada).

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE**

SIMULASI MANFAAT

Contoh Ilustrasi:

Bapak Andi (40 tahun, Pria, tidak merokok) membeli produk asuransi AIA Priority Plus Assurance dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Pilihan Plan | : 1 |
| Premi Dasar | : Rp100.000.000 per tahun |
| Premi Top Up Berkala | : - |
| Uang Pertanggungan | : Rp2.000.000.000 |
| Masa Pembayaran Premi | : Seumur hidup |

Contoh kasus 1. Apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit di umur 47 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir tahun Polis di Umur 47 tahun : Rp925.477.000
- Nilai Akun Premi Top Up di akhir tahun Polis di Umur 47 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

a. Manfaat Meninggal

Mana yang lebih **besar** antara:

- Nilai Pertanggungan = Uang Pertanggungan – akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar – Nilai Akun Premi Dasar
= Rp2.000.000.000 – 0 – Rp925.477.000 = **Rp1.074.523.000**

atau;

- 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan = 5 x Rp100.000.000 = **Rp500.000.000**

Total Manfaat Meninggal = Rp1.074.523.000

b. Manfaat Investasi = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top Up
= Rp925.477.000 + 0 = **Rp925.477.000**

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp1.074.523.000 + Rp925.477.000 = Rp2.000.000.000

Contoh kasus 2. Apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit di umur 67 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir tahun Polis di Umur 67 tahun : Rp12.540.446.000
- Nilai Akun Premi Top Up di akhir tahun Polis di Umur 67 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

a. Manfaat Meninggal

Mana yang lebih **besar** antara:

- Nilai Pertanggungan = Uang Pertanggungan – akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar – Nilai Akun Premi Dasar
= Rp2.000.000.000 – 0 – Rp12.540.446.000 = - (**Rp10.540.446.000**)

atau;

- 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan = 5 x Rp100.000.000 = **Rp500.000.000**

Total Manfaat Meninggal = Rp500.000.000

b. Manfaat Investasi = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top Up
= Rp12.540.446.000 + 0 = **Rp12.540.446.000**

Total Manfaat yang akan diterima oleh yang ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp500.000.000 + Rp12.540.446.000 = Rp13.040.446.000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/RISIKO PENURUNAN HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PENARIKAN & PENEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

RISIKO INVESTASI

Bank Kustodian yang ditunjuk adalah yang telah memiliki sertifikasi jasa layanan kustodian yang menyimpan surat berharga dan aset lainnya, termasuk pembayaran Nilai Akun dan Dividen, juga menghitung Nilai Unit. Besarnya dana pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT AIA FINANCIAL.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE**

PILIHAN JENIS INVESTASI*

| Jenis Investasi** | Strategi Investasi dan Tingkat Risiko |
|--|---|
| USD Onshore Equity Fund*** | Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di pasar saham Indonesia dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal. |
| USD Global Growth Opportunity Equity Fund | Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal. |
| IDR Equity Fund | Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal. |
| IDR China-India-Indonesia Equity Fund | Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina/India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang. |
| IDR Balanced Fund | Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal. |
| USD Fixed Income Fund | Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik. |
| IDR Fixed Income Fund | Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal. |
| IDR Dana Berkah Fund | Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal. |
| IDR Money Market Fund | Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal. |

Catatan:

- * Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.
- ** Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
- *** USD Onshore Equity Fund utamanya berinvestasi pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mata uang Rupiah. Perubahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) disebabkan oleh pergerakan harga pasar efek dalam portofolio dan/atau pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang US Dollar. Nasabah harus mempertimbangkan profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum berinvestasi pada USD Onshore Equity Fund.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

| | |
|--------------------------------|--|
| Pengajuan Asuransi Jiwa | <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. |
|--------------------------------|--|

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE**

| | |
|---|---|
| Pembayaran Premi | <ul style="list-style-type: none"> • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. |
| Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim) | <ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. • Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan dijelaskan dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan. • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung. |
| Tata cara pengaduan pembelian produk | <p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi <i>AIA Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500 980; • Email ke : id.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL. |

| BIAYA-BIAYA | |
|---------------------------|--|
| Biaya Akuisisi | Tahun Polis ke-1 : 50% dari Premi Dasar, Tahun Polis ke-2 dst : 0% |
| Biaya Administrasi | Tahun Polis ke 1 - 10: Rp27.500,- / USD5 per bulan Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / USD3 per bulan |
| Biaya Asuransi | Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur Tertanggung dan Nilai Pertanggungan/Uang Pertanggungan selama Masa Asuransi. |

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE**

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Biaya Pengelolaan Investasi | Jenis Investasi | | Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun) | |
| | USD <i>Onshore Equity Fund</i> | | 2,10% | |
| | USD <i>Global Growth Opportunity Equity Fund</i> | | 2,10% | |
| | IDR <i>Equity Fund</i> | | 2,10% | |
| | IDR <i>China-India-Indonesia Equity Fund</i> | | 2,00% | |
| | IDR <i>Balanced Fund</i> | | 1,65% | |
| | USD <i>Fixed Income Fund</i> | | 1,45% | |
| | IDR <i>Fixed Income Fund</i> | | 1,65% | |
| | IDR <i>Dana Berkah Fund</i> | | 1,65% | |
| | IDR <i>Money Market Fund</i> | | 1,65% | |
| *Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin | | | | |
| Biaya Pemeliharaan | 3,5% (Polis Rupiah) / 3% (Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan setiap bulan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama. | | | |
| Biaya Pengalihan | <ul style="list-style-type: none"> 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$2,5 per transaksi. Bebas Biaya Pengalihan sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) Tahun Polis. | | | |
| Biaya Top Up | 3% dari Premi Top Up per transaksi. | | | |
| Biaya Penebusan | Tahun Polis | Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar) | Tahun Polis | Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar) |
| | 1 | 65% | 5 | 20% |
| | 2 | 50% | 6 | 10% |
| | 3 | 40% | 7 | 5% |
| | 4 | 30% | 8 dst | 0% |
| | | | | |
| Biaya Cuti Premi Otomatis | Tahun Polis | Biaya Cuti Premi Otomatis (% Premi Dasar Jatuh Tempo Terakhir) | | |
| | 1 | Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis | | |
| | 2 - 7 | 10% | | |
| | 8 dst | 0% | | |
| Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Cuti Premi Otomatis) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top Up. | | | | |
| INFORMASI TAMBAHAN | | | | |
| Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) | <p>Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis Anda terima (<i>Free Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat di batalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada), paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak formulir permohonan pembatalan diterima oleh AIA.</p> <p><i>Catatan:</i> Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Anda melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (<i>free look period</i>) akan otomatis berakhir.</p> | | | |
| Alokasi Dana Investasi Awal | Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 (empat belas) hari, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih. | | | |

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE**

| <p>Loyalty Bonus</p> | <p>Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Anda sesuai cara pembayaran Premi dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <table border="1" data-bbox="423 310 1105 453"> <thead> <tr> <th>Tahun Premi Ke-</th> <th><i>Loyalty Bonus</i> (% dari Premi Dasar tahun pertama)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Loyalty Bonus</i> di atas akan dibayarkan pada Tahun Premi ke-10 (sepuluh) dan Tahun Premi Ke-11 (sebelas), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Premi Dasar telah dibayarkan pada Tahun Premi ke-10 (sepuluh) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-10 (sepuluh); pada Tahun Premi ke-11 (sebelas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-11 (sebelas); dan Akumulasi penarikan dari Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Dasar tahun pertama. Jika terdapat Cuti Premi Otomatis sebelum Tahun Premi ke-10 (sepuluh) maka kami akan menunda pembayaran <i>Loyalty Bonus</i> mulai dari Tahun Premi ke-10 (sepuluh) telah terpenuhi ditambah periode Cuti Premi Otomatis. <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-11 (sebelas) akan dibayarkan setelah 1 (satu) Tahun Polis dari pembayaran <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-10 (sepuluh). <i>Loyalty Bonus</i> akan dibayarkan jika Anda telah membayar penuh Premi Dasar untuk Tahun Premi ke-11 (sebelas). | Tahun Premi Ke- | <i>Loyalty Bonus</i> (% dari Premi Dasar tahun pertama) | 10 | 25% | 11 | 25% | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|----|--------|-----------|-------------------------|----|------|-------------------------|------|----|
| Tahun Premi Ke- | <i>Loyalty Bonus</i> (% dari Premi Dasar tahun pertama) | | | | | | | | | | | |
| 10 | 25% | | | | | | | | | | | |
| 11 | 25% | | | | | | | | | | | |
| <p>Ekstra Alokasi Premi</p> | <p>Anda berhak mendapatkan Ekstra Alokasi Premi yang akan dibayarkan mulai dari Tahun Premi ke-12 (dua belas) sampai dengan akhir Masa Asuransi selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Besaran Extra Alokasi Premi yang dibayarkan adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="461 1010 1308 1167"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Premi Dasar tahun pertama</th> <th colspan="2">% Premi Dasar tahun pertama</th> </tr> <tr> <th>Rupiah</th> <th>US Dollar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ Rp60juta / ≥ USD6.000</td> <td>3%</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>< Rp60juta / < USD6.000</td> <td>1,5%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> Jika terdapat Cuti Premi Otomatis maka seluruh Premi Dasar tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Dasar tertunggak tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi; Jika terjadi penarikan Nilai Akun Premi Dasar, maka harus mengembalikan Nilai Akun sebesar total penarikan Nilai Akun Premi Dasar ditambah biaya administrasi atas penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebesar 3% dari total penarikan Nilai Akun Premi Dasar. Premi Dasar yang dibayarkan sebelum terjadinya pengembalian Nilai Akun tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi; Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi; Tidak ada pengurangan Premi Dasar. | Premi Dasar tahun pertama | % Premi Dasar tahun pertama | | Rupiah | US Dollar | ≥ Rp60juta / ≥ USD6.000 | 3% | 1,5% | < Rp60juta / < USD6.000 | 1,5% | 0% |
| Premi Dasar tahun pertama | % Premi Dasar tahun pertama | | | | | | | | | | | |
| | Rupiah | US Dollar | | | | | | | | | | |
| ≥ Rp60juta / ≥ USD6.000 | 3% | 1,5% | | | | | | | | | | |
| < Rp60juta / < USD6.000 | 1,5% | 0% | | | | | | | | | | |
| <p>No Lapse Guarantee</p> | <ul style="list-style-type: none"> <i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> Premi Dasar dibayarkan secara penuh; dan Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan. Selama ketentuan <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku, maka apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka kekurangan biaya yang timbul tersebut akan dikenakan pada saat Nilai Akun mencukupi untuk membayar biaya-biaya tersebut Apabila ketentuan <i>No Lapse Guarantee</i> tidak berlaku dan Nilai Akun tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka Polis menjadi berakhir. | | | | | | | | | | | |
| <p>Pembayaran Premi Fleksibel</p> | <p>Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Premi Berkala Yang Direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Premi Dasar dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top Up (sebagaimana diatur dalam Polis) dan dikenakan Biaya Top Up sebesar 3%.</p> | | | | | | | | | | | |

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE**

| | |
|--|--|
| Pembayaran Premi Otomatis | Fasilitas Pembayaran Premi Otomatis hanya berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama dengan ketentuan apabila Premi Dasar pada Tanggal Jatuh Tempo belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa, maka Premi Dasar akan dibayarkan dari Nilai Akun Premi Top Up, jika ada, melalui fasilitas Pembayaran Premi Otomatis. |
| Cuti Premi Otomatis | <ul style="list-style-type: none"> ● Cuti Premi Otomatis berlaku apabila Premi Dasar belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa jika Polis telah memasuki Tahun Polis ke-2 dan fasilitas pembayaran Premi Otomatis tidak berlaku. ● Pada masa Cuti Premi Otomatis, seluruh perlindungan asuransi termasuk Asuransi Tambahan, jika ada, tetap berlaku sepanjang Nilai Akun cukup untuk membayar seluruh biaya yang berlaku. ● Pembayaran Premi Top Up Tunggal dapat dilakukan selama masa Cuti Premi Otomatis. |
| Prosedur Penarikan Nilai Akun dan Penebusan Polis | <ul style="list-style-type: none"> ● Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama. ● Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memerhatikan ketentuan Polis. ● Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. ● Penarikan Nilai Akun atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. <p><i>Catatan: Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda.</i></p> |
| Pemulihan Polis | <p>Polis yang berakhir karena Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan: Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</i></p> |
| Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan | Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung. |
| Masa Tunggu (Waiting Period) | <p>Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, yaitu:</p> <p>90 (sembilan puluh) hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir.</p> |
| Asuransi Tambahan | <p>Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Premier Hospital & Surgical Plus (Rupiah & USD) Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis, dan Manfaat Rawat Jalan kelas satu di seluruh dunia, termasuk fasilitas <i>cashless</i> di Indonesia, Malaysia dan Singapura. b. Premier Hospital & Surgical (Rupiah) Perlindungan asuransi kesehatan perawatan kelas satu di seluruh dunia, termasuk fasilitas <i>cashless</i> di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. c. Hospital & Surgical Plus (Rupiah) Perlindungan asuransi kesehatan lengkap dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan Manfaat Rawat Jalan di seluruh dunia. d. Hospital Income (Rupiah) Manfaat Santunan Tunai Harian apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (keluarga inti Tertanggung) menjalani Rawat Inap akibat Penyakit atau Cidera. e. C³ Additional (Rupiah & USD) <ul style="list-style-type: none"> ● 100% Uang Pertanggung C³ apabila didiagnosa salah satu dari 59 (lima puluh sembilan) Penyakit Kritis <i>Major</i>. |

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE**

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 25% Uang Pertanggungan C³ apabila menjalani Tindakan Bedah Angioplasti (Pembayaran Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis <i>Major</i>). • Manfaat yang dibayarkan tidak akan mengurangi manfaat meninggal pada asuransi dasar. <p>f. C³ Enhancer (Rupiah & USD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% Uang Pertanggungan apabila didiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis <i>Minor</i>. • Maksimal 2 (dua) kali klaim untuk jenis Penyakit Kritis Minor yang berbeda. • Tambahan 100% Uang Pertanggungan apabila didiagnosa salah satu dari 6 (enam) Penyakit Kritis <i>Catastrophic</i>. • Tambahan 20% Uang Pertanggungan apabila didiagnosa salah satu dari 4 (empat) Penyakit Kritis Komplikasi Diabetes. • Manfaat Penyakit Kritis <i>Minor</i> yang dibayarkan akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis <i>Major</i>. • Asuransi Tambahan Pilihan C³ Enhancer harus diambil bersamaan dengan <i>Plan C³ Additional</i>. <p>g. Critical Illness (Rupiah & USD), Critical Illness 7 (Rupiah) & Critical Illness 33 (Rupiah) Perlindungan asuransi terhadap Penyakit Kritis yang lengkap dan komprehensif dengan nilai manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.</p> <p>h. Severity CI (Rupiah) Perlindungan asuransi terhadap 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang akan dibayarkan berdasarkan tingkat Penyakit Kritis dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% Uang Pertanggungan <i>Severity Critical Illness</i>.</p> <p>i. Multiple CI (Rupiah) Perlindungan asuransi terhadap 33 (tiga puluh tiga) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang dapat dibayarkan sampai 3 (tiga) Penyakit Kritis, dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 350% Uang Pertanggungan <i>Multiple Critical Illness</i>.</p> <p>j. Personal Accident (Rupiah & USD) Perlindungan asuransi apabila Tertanggung Meninggal atau mengalami cacat tetap akibat Kecelakaan.</p> <p>k. Payor Term (Rupiah & USD) Perlindungan jiwa Pemegang Polis (orang tua/kakek/nenek Tertanggung) untuk Tertanggung anak.</p> <p>l. Waiver of Premium C³, Spouse Waiver C³, dan Payor Waiver C³ (Rupiah & USD) Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila terjadi resiko Cacat Tetap Total atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) jenis Penyakit Kritis.</p> <p>m. Waiver of Premium, Spouse Waiver dan Payor Waiver (Rupiah & USD) Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila terjadi resiko Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.</p> |
|--|--|

PENGECUALIAN

1. Manfaat Meninggal tidak akan Kami bayarkan apabila Tertanggung meninggal karena:
 - a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
 - b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
 - c. *Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau*
 - d. *Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik secara aktif maupun tidak.*
2. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila secara langsung maupun tidak langsung Tertanggung meninggal karena:
 - a. *Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;*
 - b. *Akibat dari Tertanggung melakukan olah raga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA PRIORITY PLUS ASSURANCE

- c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- d. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
- e. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
- f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
- g. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;
- i. Reaksi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau
- j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “**AIA Priority Plus Assurance**” (“Polis”).
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “**AIA Priority Plus Assurance**” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: **1500 980** Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.